
Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 8 Nomor 1 Tahun 2026

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almustla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Dimensi Keadilan Ekologis dalam Hukum Islam: Studi tentang Tanggungjawab Manusia sebagai Khalifah

Hasnia^{1*} Kurniati^{2*} Misbahuddin^{3*}

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

hasnia.mangun@ung.ac.id, kurniati@uin-alauddin.ac.id, misbahuddin@uin-alauddin.ac.id

Keywords :

Khalifa;
Ecological Justice;
Islamic Law;
Environment;
Human
Responsibility;

Abstract

The increasingly complex ecological crisis indicates the limitations of legal and policy approaches that have not fully succeeded in fostering human responsibility toward the environment. Islamic law, through the concept of khalifah fil ardh, provides a normative foundation that positions humans as trustees responsible for maintaining ecological balance and sustainability. This study aims to construct a model of khalifah based on ecological responsibility, analyze the opportunities and challenges of its implementation, and identify its impacts within legal and social contexts. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and philosophical approaches, analyzed qualitatively through literature study. The findings reveal that the ecological-based khalifah model is built upon the principles of mizan (balance), amanah (trust), and the prohibition of fasad (destruction), which are formulated into three dimensions: awareness, regulation, and implementation. Opportunities for implementation arise from the integration of religious values with national legal frameworks and the growing environmental awareness, while challenges include the dominance of anthropocentric paradigms, weak law enforcement, and conflicts between economic interests and environmental preservation. The

implementation of this model contributes to strengthening legal norms, shaping environmentally responsible social behavior, and promoting ecological sustainability. This study underscores that integrating Islamic legal values into environmental governance offers a relevant framework for developing sustainable ecological justice..

Kata Kunci :

Khalifah;
Keadilan
Ekologis;
Hukum Islam;
Lingkungan
Hidup;
Tanggung Jawab
Manusia

Abstrak

Krisis ekologis yang semakin kompleks menunjukkan adanya kelemahan dalam pendekatan hukum dan kebijakan yang belum sepenuhnya mampu membangun kesadaran tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Hukum Islam melalui konsep khalifah fil ardh menawarkan landasan normatif yang menempatkan manusia sebagai pemegang amanah dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi model khalifah berbasis tanggung jawab ekologis, menganalisis peluang dan tantangan implementasinya, serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dalam konteks hukum dan sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model khalifah berbasis tanggung jawab ekologis dibangun atas prinsip mizan, amanah, dan larangan fasad, yang terformulasi dalam dimensi kesadaran, regulasi, dan implementasi. Peluang implementasi terlibat pada integrasi nilai keagamaan dengan hukum nasional serta meningkatnya kesadaran lingkungan, sementara tantangan muncul dari dominasi paradigma antroposentris, lemahnya penegakan hukum, dan konflik kepentingan ekonomi. Implementasi model ini memberikan dampak pada penguatan norma hukum, perubahan perilaku sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam pengelolaan lingkungan memiliki relevansi dalam membangun paradigma keadilan ekologis yang berkelanjutan.

Article History : Received : Accepted :
12 Mei 2026 30 Juni 2026

PENDAHULUAN

Krisis ekologis global pada dekade terakhir menunjukkan

eskalasi yang signifikan, tercermin dari meningkatnya degradasi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, serta ketidakseimbangan ekosistem yang berdampak sistemik terhadap keberlangsungan kehidupan manusia (WALHI, 2026). Realitas tersebut menegaskan bahwa persoalan lingkungan tidak lagi dapat dipahami semata sebagai isu teknis, melainkan telah berkembang menjadi persoalan multidimensional yang mencakup dimensi etika, hukum, dan paradigma relasi manusia dengan alam. Krisis ekologis tidak hanya merupakan persoalan teknis yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga mencerminkan krisis nilai dalam memandang relasi manusia dengan alam (Yusuf al-Qaradawi, 2001). Dalam perspektif hukum Islam, kerusakan lingkungan dipahami sebagai akibat dari kegagalan manusia dalam menjalankan fungsi kekhilafahan secara bertanggung jawab, sehingga terjadi penyimpangan dari prinsip keseimbangan yang telah ditetapkan oleh Tuhan.

Berbagai pendekatan telah dikembangkan untuk merespons krisis ekologis, termasuk melalui instrumen hukum positif, kebijakan publik, serta mekanisme tata kelola lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan. Pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting dalam membangun kerangka regulasi dan kelembagaan (Nurofiq, 2026). Keterbatasan tetap terlihat dalam aspek internalisasi nilai dan kesadaran moral, sehingga upaya perlindungan lingkungan sering kali bersifat formalistik dan belum menyentuh akar persoalan yang lebih fundamental. Pendekatan hukum positif yang selama ini digunakan dalam pengelolaan lingkungan cenderung bersifat regulatif dan belum sepenuhnya menyentuh dimensi kesadaran moral individu. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan lingkungan tidak hanya bergantung pada kekuatan norma hukum, tetapi juga pada internalisasi nilai etika yang membentuk perilaku manusia (Fazlun Khalid, 2002). Dalam konteks ini, hukum Islam menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan dimensi normatif dan spiritual dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hukum tidak

hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang bersifat tetap, melainkan sebagai hasil dari interaksi timbal balik antara ajaran syariat dengan realitas sosial masyarakat. Hukum Islam tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan historis yang melingkupinya (Kurniati, Djafri, & Misbahuddin, 2022). Oleh karena itu, pendekatan sosiologis menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kehidupan nyata, sekaligus menjelaskan mengapa terjadi perbedaan dalam praktik dan penerapannya di tengah masyarakat.

Perspektif keagamaan memiliki posisi strategis dalam mengisi kekosongan tersebut, terutama dalam membangun kesadaran normatif yang berakar pada nilai spiritual dan etika transendental. Hukum Islam, sebagai sistem normatif yang komprehensif, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip yang mengatur relasi manusia dengan lingkungan (Zainuddin, 2020). Kerangka ini menempatkan manusia dalam posisi yang tidak terpisahkan dari sistem ekologis yang menjadi ruang hidupnya. Konsep ekologi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip tauhid yang menempatkan seluruh alam sebagai bagian dari sistem ciptaan Tuhan yang saling terhubung. Pandangan ini menegaskan bahwa manusia tidak memiliki kedudukan superior yang absolut, melainkan sebagai bagian dari sistem yang harus dijaga keseimbangannya (Seyyed Hossein Nasr, 1996). Relasi tersebut membentuk dasar etika ekologis yang menekankan tanggung jawab, bukan eksploitasi.

dalam kajian hukum Islam, dinamika sosial juga berpengaruh terhadap proses pembentukan hukum melalui ijtihad para ulama. Perbedaan pendapat yang muncul dalam sejarah pemikiran hukum Islam, seperti perubahan pandangan Imam Syafi'i dari qaul qadim ke qaul jadid, menunjukkan bahwa kondisi sosial dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penetapan hukum, khususnya dalam bidang muamalah yang

bersifat fleksibel dan kontekstual. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki karakter dinamis yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsipnya (Herdiansyah, Umar, & Ramlah, 2023). Konsep *khalifah fil ardh* merupakan salah satu fondasi utama dalam hukum Islam yang menegaskan mandat manusia sebagai pengelola dan penjaga bumi. Makna khalifah tidak hanya mencerminkan otoritas, tetapi juga memuat dimensi tanggung jawab yang bersifat moral dan hukum (Nasution, 2019). Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban menjaga keseimbangan, mencegah kerusakan, serta memastikan keberlanjutan kehidupan dalam suatu tatanan ekologis yang adil.

Pemaknaan terhadap konsep khalifah dalam diskursus keilmuan Islam cenderung berkembang dalam kerangka teologis dan politik, dengan penekanan pada aspek kepemimpinan dan representasi manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Pengembangan konseptual dalam dimensi ekologis masih relatif terbatas dan belum terformulasi secara sistematis dalam bentuk model yang operasional (Ramadhani et al., 2025). Keterbatasan ini mengakibatkan adanya kesenjangan antara nilai normatif ajaran Islam dan praktik pengelolaan lingkungan dalam realitas sosial.

Nilai-nilai dasar dalam hukum Islam sesungguhnya telah mengandung prinsip keadilan ekologis yang kuat, termasuk konsep keseimbangan (*mizan*), amanah sebagai bentuk tanggung jawab, serta larangan melakukan kerusakan (*fasad*). Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan adanya landasan normatif yang potensial untuk dikembangkan menjadi paradigma hukum yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Penguatan terhadap nilai tersebut memerlukan rekonstruksi konseptual yang mampu menghubungkan norma dengan praktik secara lebih konkret.

Fenomena kerusakan lingkungan di berbagai wilayah, termasuk dalam konteks nasional, memperlihatkan adanya ketidaksinambungan antara ajaran normatif dan praktik sosial. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, pencemaran lingkungan, serta konflik yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya menunjukkan lemahnya internalisasi

nilai tanggung jawab ekologis (Abdun Nasir, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan lingkungan.

Kebutuhan terhadap rekonstruksi konseptual menjadi semakin mendesak, khususnya dalam merumuskan kembali konsep khalifah agar tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan berkembang menjadi model yang aplikatif dalam konteks hukum dan kebijakan lingkungan (Syarifuddin et al., 2025). Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu menjembatani antara nilai teologis dalam hukum Islam dengan kebutuhan praktis dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Asumsi dasar dalam penelitian ini menempatkan krisis ekologis sebagai konsekuensi dari krisis paradigma dalam memandang relasi manusia dengan alam. Pendekatan yang bersifat normatif semata tidak cukup tanpa diikuti dengan transformasi konseptual yang menghasilkan model operasional. Pengembangan model khalifah berbasis tanggung jawab ekologis menjadi relevan dalam upaya membangun kerangka hukum yang tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga transformatif.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengembangan konsep lingkungan dalam hukum Islam masih cenderung normatif dan belum terformulasi dalam model yang operasional. Kajian yang ada lebih banyak berfokus pada aspek teologis tanpa menghubungkannya dengan kebutuhan praktis dalam pengelolaan lingkungan modern (Abdillah, 2010). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai normatif dan implementasi yang memerlukan rekonstruksi konseptual secara sistematis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu konstruksi model khalifah yang berbasis tanggung jawab ekologis, analisis peluang dan tantangan implementasinya, serta identifikasi dampak yang ditimbulkan dari penerapan model tersebut. Tujuan penelitian diarahkan untuk mengembangkan konsep keadilan ekologis dalam hukum Islam

melalui reinterpretasi konsep khalifah, sekaligus menawarkan model konseptual yang memiliki relevansi praktis dalam konteks kekinian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji melalui pendekatan konseptual dan analitis. Fokus utama penelitian diarahkan pada penggalian dan pengembangan konsep keadilan ekologis dalam hukum Islam, khususnya melalui reinterpretasi konsep *khalifah* sebagai basis tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Karakter penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan tidak hanya menggambarkan konstruksi normatif yang ada, tetapi juga mengembangkan model konseptual yang relevan dengan kebutuhan pengelolaan lingkungan dalam konteks kontemporer (Satjipto Rahardjo, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa peneliti tidak hanya memotret bagaimana konsep tanggung jawab ekologis dalam hukum Islam dirumuskan, tetapi juga berusaha merumuskan model konseptual baru yang aplikatif. Ini penting, karena banyak penelitian normatif berhenti pada interpretasi tanpa menawarkan solusi.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar seperti *khalifah*, *amanah*, *mizan*, dan *fasad* sebagai landasan normatif dalam membangun paradigma keadilan ekologis. Pendekatan filosofis berfungsi untuk menelaah nilai-nilai dasar dan prinsip etika yang mendasari hubungan manusia dengan lingkungan dalam kerangka hukum

Islam (Marzuki, 2020). Dalam konteks ini, pendekatan filosofis berfungsi sebagai alat untuk menggali nilai-nilai ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang melandasi hubungan manusia dengan lingkungan dalam hukum Islam.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum Islam dan ekologi. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas terminologi dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi dan penalaran hukum untuk menghasilkan konstruksi konseptual mengenai model *khalifah* berbasis tanggung jawab ekologis (Nasution, 2021). Dalam konteks ini, penalaran hukum berfungsi untuk menjembatani teks dengan konteks, sehingga nilai-nilai dalam hukum Islam dapat dirumuskan ulang menjadi konsep yang lebih sistematis dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Khalifah Berbasis Tanggung Jawab Ekologis

Konsep khalifah *fil ardh* dalam hukum Islam merupakan landasan normatif yang menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki mandat ilahiah untuk mengelola dan menjaga bumi. Landasan ini ditegaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 30:

"وَاذْ قَالِ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً"

Artinya:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi”

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki posisi strategis yang tidak hanya berkaitan dengan otoritas, tetapi juga tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan kehidupan. Pemaknaan terhadap konsep khalifah tidak dapat dibatasi pada dimensi kekuasaan semata, karena di dalamnya terkandung kewajiban untuk memelihara dan mengelola alam secara bertanggung jawab. Literatur hukum Islam menempatkan manusia sebagai pemegang amanah yang harus menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan.

Konsep khalifah dalam hukum Islam juga berkaitan erat dengan tujuan syariat (*maqasid al-shariah*), khususnya dalam aspek menjaga lingkungan sebagai bagian dari menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) dan menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*) (Al-Syatibi, 1997). Lingkungan yang rusak akan berdampak langsung pada kualitas hidup manusia dan generasi mendatang, sehingga perlindungan terhadap lingkungan menjadi bagian dari tujuan hukum Islam itu sendiri.

Relasi antara manusia dan alam dipahami sebagai hubungan yang saling terkait, sehingga setiap tindakan manusia memiliki implikasi terhadap kondisi ekologis secara keseluruhan. Pandangan kosmologis Islam menempatkan alam sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki nilai intrinsik, sehingga tidak dapat diperlakukan secara eksploitatif. Relasi tersebut menuntut adanya tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas manusia terhadap lingkungan. Perspektif ini menegaskan bahwa keberadaan manusia tidak terpisah dari sistem ekologis, melainkan menjadi bagian yang harus menjaga harmoni dalam tatanan kehidupan. Prinsip keseimbangan (*mizan*) menjadi dasar penting dalam menjaga

keteraturan ekologis sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rahman ayat 7-8:

"وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ"

Artinya:

“Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.”

Keseimbangan tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan yang saling terhubung dalam suatu sistem yang dinamis. Kerangka normatif dalam sistem hukum nasional menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 2 huruf e menegaskan asas keberlanjutan dan kelestarian sebagai dasar dalam pengelolaan lingkungan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa upaya menjaga keseimbangan ekologis telah menjadi bagian dari norma hukum yang mengikat.

Konsep amanah memiliki kedudukan penting dalam membentuk tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Hal ini tercermin dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 72:

"إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ"

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia...”

Amanah tersebut mencerminkan tanggung jawab besar yang mencakup pengelolaan sumber daya alam secara adil dan

berkelanjutan. Pemahaman terhadap amanah menempatkan sumber daya alam sebagai titipan yang tidak dapat dimanfaatkan secara sewenang-wenang. Pengelolaan sumber daya harus mempertimbangkan keberlanjutan serta dampaknya terhadap generasi mendatang. Dimensi ini memperlihatkan adanya keterkaitan antara nilai keagamaan dan prinsip keadilan intergenerasional dalam hukum lingkungan.

Dalam perspektif pemikiran kontemporer, amanah ekologis dipahami sebagai tanggung jawab kolektif yang tidak hanya melekat pada individu, tetapi juga pada institusi sosial dan negara (Yusuf al-Qaradawi, 2001). Pengelolaan lingkungan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, melainkan memerlukan intervensi normatif yang berbasis nilai keadilan dan keberlanjutan.

Larangan terhadap kerusakan (*fasad*) memberikan batasan normatif terhadap perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56: "

"وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا"

Artinya:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya..."

Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang merusak keseimbangan alam merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar dalam hukum Islam. Ketentuan dalam hukum positif juga memberikan larangan yang sejalan dengan prinsip tersebut. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Norma ini

menunjukkan adanya keselarasan antara nilai-nilai hukum Islam dan sistem hukum nasional dalam melindungi lingkungan.

Kerangka etika lingkungan dalam Islam juga menekankan prinsip kesederhanaan dan larangan berlebih-lebihan (*israf*), sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-A'raf ayat 31:

"وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"

Artinya:

“Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Prinsip ini memberikan batasan terhadap pola konsumsi manusia agar tidak merusak keseimbangan ekologis (Nasr, 1996). Model khalifah berbasis tanggung jawab ekologis dapat dirumuskan dalam dimensi kesadaran yang berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam diri individu. Kesadaran ini membentuk pola pikir yang menempatkan lingkungan sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga (Qardhawi, 2019). Proses internalisasi tersebut berpengaruh terhadap perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dimensi regulasi berkaitan dengan pembentukan norma hukum yang mengakomodasi prinsip keadilan ekologis.

Integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional memberikan landasan yang lebih kuat dalam mengatur pengelolaan lingkungan. Proses ini memungkinkan terbentuknya sistem hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki legitimasi moral (Shihab, 2021). Dimensi implementasi berkaitan dengan praktik nyata dalam pengelolaan lingkungan yang mencerminkan tanggung jawab ekologis. Praktik tersebut mencakup pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, pengendalian aktivitas yang merusak lingkungan, serta partisipasi

masyarakat dalam menjaga ekosistem. Aktivitas ini menunjukkan keterkaitan antara norma hukum dan realitas sosial dalam pengelolaan lingkungan.

Konstruksi model khalifah berbasis tanggung jawab ekologis memperlihatkan keterhubungan antara nilai normatif, kerangka hukum, dan praktik sosial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Posisi manusia dalam kerangka ini tidak hanya sebagai pengguna sumber daya, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan (Iqbal, 2020). Selain dipahami secara konseptual, hubungan antara hukum Islam dan masyarakat juga dapat dilihat dalam praktik sejarah pemikiran hukum Islam. Dinamika sosial terbukti memberikan pengaruh terhadap proses ijtihad para ulama dalam menetapkan hukum. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah perubahan pendapat Imam Syafi'i dari qaul qadim ke qaul jadid (Herdiansyah, Umar, & Ramlah, 2023). Perubahan ini oleh sebagian peneliti dipahami sebagai bentuk respons terhadap kondisi sosial yang berbeda, sehingga menunjukkan bahwa realitas sosial dapat berperan dalam membentuk produk hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah yang bersifat fleksibel dan kontekstual.

Berdasarkan konstruksi tersebut, diperlukan langkah normatif yang lebih konkret untuk mengintegrasikan prinsip khalifah berbasis tanggung jawab ekologis ke dalam sistem hukum yang berlaku. Pertama, perlu dilakukan penguatan norma hukum lingkungan melalui pendekatan yang tidak hanya berbasis regulasi positif, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai etika Islam sebagai landasan moral dalam pembentukan dan penegakan hukum. Kedua, pengembangan instrumen hukum yang adaptif, khususnya dalam bidang muamalah, harus diarahkan pada pengakuan terhadap prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī'ah, sehingga perlindungan lingkungan ditempatkan sebagai

kepentingan hukum yang fundamental. Ketiga, diperlukan peran aktif lembaga keagamaan dan akademisi dalam merumuskan fatwa maupun doktrin hukum yang responsif terhadap isu ekologis, guna menjembatani kesenjangan antara norma ideal dan praktik sosial. Dengan demikian, model khalifah tidak hanya berhenti sebagai konstruksi konseptual, tetapi dapat dioperasionalkan melalui kebijakan hukum yang konkret, sistematis, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Peluang dan Tantangan Implementasi Model Khalifah Berbasis Tanggung Jawab Ekologis

Implementasi model khalifah berbasis tanggung jawab ekologis memiliki peluang yang cukup besar dalam konteks masyarakat yang masih menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam kehidupan sosial. Nilai normatif dalam ajaran Islam memberikan landasan etis yang kuat dalam membentuk kesadaran ekologis, terutama melalui konsep tanggung jawab manusia terhadap alam. Ajaran tersebut membuka ruang bagi internalisasi nilai yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif dalam membentuk perilaku yang ramah lingkungan. Kesadaran ekologis dalam masyarakat Muslim memiliki potensi untuk berkembang melalui pendekatan religius yang menyentuh aspek keyakinan dan moral (Fazlun Khalid, 2002). Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya bersifat teknokratis, karena mampu membentuk komitmen internal dalam menjaga lingkungan.

Dimensi normatif dalam Al-Qur'an menunjukkan adanya dorongan untuk menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab keimanan. Hal ini tercermin dalam Q.S. Al-A'raf ayat 85:

"وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ"

Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Kandungan ayat tersebut memperlihatkan bahwa larangan merusak lingkungan memiliki dimensi sosial dan ekologis yang saling berkaitan.

Kerangka hukum nasional juga memberikan peluang dalam implementasi model ini melalui berbagai regulasi yang mendukung perlindungan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum yang kuat, terutama dalam Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Kurniati, 2022). Ketentuan ini menunjukkan adanya jaminan normatif yang dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai dalam hukum Islam.

Kerangka hukum nasional sebenarnya telah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menegaskan peran masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup (Abdillah, 2010). Ketentuan ini memberikan peluang bagi integrasi nilai-nilai keagamaan dalam praktik perlindungan lingkungan secara partisipatif.

Peran lembaga keagamaan dan pendidikan memiliki potensi strategis dalam mendukung implementasi model khalifah berbasis tanggung jawab ekologis. Institusi tersebut dapat menjadi media internalisasi nilai melalui pendidikan, dakwah, dan pembinaan masyarakat (Fauzi, 2025). Proses ini memungkinkan terbentuknya kesadaran kolektif yang menempatkan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan.

Peluang lainnya terlihat dalam meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan gerakan berbasis keberlanjutan. Kondisi ini menciptakan ruang bagi integrasi nilai-nilai keagamaan ke dalam

diskursus lingkungan modern (Siregar, 2025). Penguatan nilai khalifah dalam konteks ini dapat memperkaya pendekatan yang selama ini lebih didominasi oleh perspektif teknokratis.

Tantangan utama dalam implementasi model ini terletak pada dominasi paradigma antroposentris yang masih kuat dalam praktik sosial. Pola pikir yang menempatkan manusia sebagai pusat sering kali mendorong eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan yang menjadi dasar dalam hukum Islam (Wibowo, 2025). Keberagaman pendekatan dalam penerapan hukum Islam tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat tunggal dalam praktiknya, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Islam di Indonesia merupakan hasil dari proses panjang interaksi antara nilai-nilai syariat dengan realitas sosial masyarakat yang terus berkembang (Kurniati, Djafri, & Misbahuddin, 2022). Oleh karena itu, pendekatan sosiologis menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara efektif dan kontekstual di tengah masyarakat yang plural.

Realitas empiris menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan masih terus terjadi, meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengaturnya. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara tegas melarang perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala dalam aspek penegakan hukum (FWI, 2025). Lemahnya pengawasan dan sanksi menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas norma tersebut.

Tantangan lain berkaitan dengan konflik kepentingan antara aspek ekonomi dan perlindungan lingkungan. Kebutuhan pembangunan sering kali menjadi alasan untuk melakukan eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan jangka pendek dan keberlanjutan lingkungan yang membutuhkan pengaturan yang lebih seimbang (KLHK, 2025). Dominasi kepentingan ekonomi

dalam pengelolaan sumber daya alam sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan, sehingga menimbulkan konflik antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan (Al-Qaradawi, 2001). Dalam perspektif Islam, kondisi ini menunjukkan kegagalan dalam menempatkan keseimbangan sebagai prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya.

Dinamika tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh kesiapan sosial masyarakat dalam menerimanya. Berbagai hambatan dalam penerapan hukum Islam menunjukkan bahwa faktor sosiologis memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan efektivitas hukum (Djafri et al., 2022). Dengan demikian, pengembangan hukum Islam di Indonesia perlu mempertimbangkan aspek sosial secara komprehensif agar mampu menjawab tantangan zaman.

Dimensi moral dan spiritual dalam ajaran Islam belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik kehidupan masyarakat. Nilai-nilai seperti amanah dan larangan *fasad* masih sering dipahami secara normatif tanpa diimplementasikan secara konkret dalam pengelolaan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran dan praktik yang menjadi tantangan dalam penerapan model khalifah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi model khalifah berbasis tanggung jawab ekologis memerlukan sinergi antara nilai normatif, kerangka hukum, dan kesadaran sosial. Upaya ini melibatkan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta integrasi nilai-nilai keagamaan dalam kebijakan publik yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Dampak Implementasi Model Khalifah Berbasis Tanggung Jawab Ekologis

Implementasi model khalifah berbasis tanggung jawab ekologis memberikan dampak pada penguatan dimensi normatif dalam sistem hukum, khususnya dalam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam kerangka perlindungan lingkungan. Nilai

tanggung jawab, keseimbangan, dan larangan kerusakan menjadi landasan etik yang memperkaya norma hukum positif. Integrasi ini memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran moral dalam menjaga lingkungan.

Penguatan nilai normatif tersebut berkaitan dengan pembentukan kesadaran individu sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Internalisasi konsep khalifah mendorong terbentuknya pola pikir yang menempatkan alam sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga. Perubahan orientasi ini mempengaruhi cara individu dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lebih bijaksana dan berkelanjutan. Dimensi sosial dari implementasi model ini terlihat pada terbentuknya kesadaran kolektif dalam masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan (Pratama, 2025). Perubahan kesadaran individu sebagai hasil implementasi nilai khalifah memiliki implikasi terhadap pembentukan budaya hukum yang lebih responsif terhadap isu lingkungan (Misbahuddin, 2022). Kesadaran ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berkembang menjadi kesadaran kolektif yang mempengaruhi norma sosial dalam masyarakat.

Nilai-nilai keagamaan yang terinternalisasi dalam kehidupan sosial mendorong munculnya perilaku yang lebih peduli terhadap keberlanjutan ekosistem. Kesadaran kolektif tersebut berpotensi memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan. Pengaruh terhadap perilaku sosial juga tercermin dalam perubahan pola konsumsi dan produksi yang lebih ramah lingkungan. Masyarakat yang memahami konsep tanggung jawab ekologis cenderung menghindari praktik eksploitasi yang berlebihan (Fatahillah & Arnita, 2025). Pola ini menunjukkan adanya hubungan antara nilai normatif dan praktik sosial dalam pengelolaan lingkungan. Transformasi nilai dalam masyarakat berpotensi menciptakan pola interaksi sosial yang lebih harmonis dengan lingkungan (Fazlun Khalid, 2002). Nilai tanggung jawab

ekologis mendorong terbentuknya solidaritas sosial dalam menjaga sumber daya alam sebagai.

Dampak lain terlihat pada penguatan legitimasi hukum dalam bidang lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 67, mewajibkan setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Integrasi nilai khalifah dalam konteks ini memperkuat dimensi moral dari kewajiban hukum tersebut. Penguatan dimensi etika dalam hukum lingkungan memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap norma hukum, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat (Abdillah, 2010). Integrasi nilai keagamaan dalam hukum positif memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya bersifat mengikat secara formal, tetapi juga memiliki kekuatan moral.

Dimensi ekologis dari implementasi model ini berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Prinsip keseimbangan (*mizan*) yang menjadi dasar dalam hukum Islam memberikan arah dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Penerapan prinsip ini berpotensi mengurangi tingkat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Hal ini sejalan dengan nilai yang terkandung dalam Q.S. Ar-Rum ayat 41:

"ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ"

Artinya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia...”

Ayat ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara perilaku manusia dan kondisi lingkungan, sehingga perubahan perilaku menjadi faktor penting dalam mengurangi kerusakan ekologis.

Dampak implementasi model khalifah juga berkaitan dengan penguatan prinsip keberlanjutan dalam pembangunan. Pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada tanggung jawab ekologis mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan

ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya pembangunan yang tidak merusak daya dukung lingkungan (IIQ Annur, 2025). Aspek kelembagaan juga mengalami penguatan melalui integrasi nilai-nilai keagamaan dalam kebijakan publik.

Institusi pemerintah dan lembaga sosial memiliki peran dalam mengimplementasikan prinsip tanggung jawab ekologis melalui program dan regulasi yang berpihak pada lingkungan. Sinergi antara berbagai pihak menjadi faktor penting dalam memperluas dampak implementasi model ini. Perubahan paradigma dalam memandang relasi manusia dengan alam menjadi salah satu dampak yang paling mendasar (Masdar, 2025). Konsep khalifah berbasis tanggung jawab ekologis mendorong pergeseran dari pola pikir eksploitatif menuju pola pikir yang berorientasi pada keseimbangan dan keberlanjutan. Pergeseran ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik dalam dimensi hukum, sosial, maupun ekologis.

PENUTUP

Konstruksi model khalifah berbasis tanggung jawab ekologis dalam hukum Islam menunjukkan bahwa manusia tidak hanya diposisikan sebagai subjek yang memiliki otoritas atas alam, tetapi juga sebagai pemegang amanah yang berkewajiban menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan. Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip normatif dalam Al-Qur'an seperti mizan, amanah, dan larangan fasad, yang membentuk kerangka etik dalam relasi manusia dengan alam. Pengembangan konsep tersebut mengarah pada formulasi model yang mencakup dimensi kesadaran, regulasi, dan implementasi, sehingga mampu menghubungkan nilai teologis dengan praktik pengelolaan lingkungan secara konkret.

Implementasi model khalifah berbasis tanggung jawab ekologis memiliki potensi yang signifikan dalam membangun kesadaran dan perilaku hukum yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, khususnya dalam masyarakat yang masih

menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai pedoman hidup. Landasan normatif dalam ajaran Islam memberikan kekuatan moral yang tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga transformatif dalam membentuk komitmen internal terhadap perlindungan lingkungan. Selain itu, meningkatnya perhatian global terhadap isu ekologis semakin membuka ruang integrasi antara nilai keagamaan dan kebijakan lingkungan modern.

Implementasi model khalifah berbasis tanggung jawab ekologis memiliki peluang yang signifikan melalui penguatan nilai keagamaan, dukungan kerangka hukum nasional, serta peran lembaga sosial dan pendidikan dalam membangun kesadaran ekologis. Tantangan tetap muncul dalam bentuk dominasi paradigma antroposentris, lemahnya penegakan hukum, serta konflik antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dampak dari implementasi model ini tercermin dalam penguatan dimensi normatif hukum, perubahan perilaku sosial yang lebih ramah lingkungan, serta kontribusi terhadap keberlanjutan ekologis. Keseluruhan konstruksi tersebut menunjukkan bahwa integrasi nilai hukum Islam dalam pengelolaan lingkungan memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab krisis ekologis kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2010.
- Abdun Nasir, M. (2025, 2 Desember). "Green Fight 5.0" tegaskan komitmen Islam untuk lingkungan: Integrasi ekoteologi dan pembaharuan hukum Islam. PA Palangka Raya. <https://pa-palangkaraya.go.id/green-fiqht-5-0-tegaskan-komitmen-islam-untuk-lingkungan-integrasi-ekoteologi-dan-pembaharuan-hukum>
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Ri'ayat al-Bi'ah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Syariah Islam). Kairo: Dar al-Shuruq, 2001.
- Fatahillah, & Arnita. (2025). Legitimasi hukum terhadap perlindungan ekologi dan pembangunan berkelanjutan di Aceh. *Jurnal Syntax Imperatif*.
- Fauzi, A. (2025). Integrasi nilai-nilai Islam dengan kesadaran ekologis. *Diro-sat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 45-62.
- Forest Watch Indonesia. (2025). *Penegakan hukum lingkungan di Indonesia: Tantangan dan solusi*. <https://fwi.or.id>
- Herdiansyah, Umar, M. H., & Ramlah. (2023). Qaul qadim dan qaul jadid Asy-Syafi'i (Tinjauan sejarah dan sosiologi hukum Islam). *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3(1).
- Iqbal, M. (2020). *Fiqh lingkungan: Pandangan Islam tentang pelestarian alam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2025). Laporan tahunan pengelolaan lingkungan hidup 2025.
- Khalid, Fazlun. *Islam and the Environment*. London: Islamic Foundation, 2002.
- Kurniati, Djafri, M. T., & Misbahuddin. (2022). Pertimbangan sosiologis penegakan dan pengamalan hukum Islam di

- Indonesia. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(3), 339–349.
- Kurniati, Sukmana, R. A., & Lomba Sultan. (2022). Paradigma keadilan dalam penegakan hukum negara berdasarkan teori kebenaran perspektif filsafat hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Falsafah*, 8(2), 123-140.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum*. Edisi revisi. Prenada Media.
- Masdar, F. F. (2025). *Perlunya integrasi agama dan alam demi wujudkan pesantren ramah lingkungan*. NU Online. <https://nu.or.id/nasional/perlunya-integrasi-agama-dan-alam-demi-wujudkan-pesantren-ramah-lingkungan-c4bkv>
- Misbahuddin, Hisbullah, Hanaping, S. Samin, A. R. Darma, M. J. Asti, & Sofyan. (2022). Harmonisasi syari'at dan hakikat dalam penerapan hukum Islam di Indonesia: Kajian falsafah tasyri. *Bilancia: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 16(2), 178-195.
- Nasution, R. (2019). Konsep “Khalifah fi al-ard” dalam perspektif etika lingkungan. *Jurnal Studi Keislaman*, 5(2).
- Nasution, R. (2021). *Metodologi penelitian hukum Islam dan lingkungan*. Pustaka Pelajar.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Religion and the Order of Nature*. New York: Oxford University Press, 1996.
- Nurofiq, H. F. (2026, 14 Februari). *Menteri Lingkungan Hidup sebut Indonesia kini berada dalam 3 krisis utama global*. Suara Surabaya. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2026/menteri-lingkungan-hidup-sebut-indonesia-kini-berada-dalam-3-krisis-utama-global/>
- Pratama, R. (2025). Ekologi sebagai subjek hukum: Rekonstruksi paradigma hukum lingkungan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(3).
- Qardhawi, Y. (2019). *Fiqh al-bi'ah: Hukum Islam dan lingkungan*. Penerbit Gema Insani.
- Rahardjo, S. (2018). *Ilmu hukum: Edisi akademik*. Citra Aditya Bakti.

- Ramadhani, A., & tim. (2025). Khilafah dan amanah sebagai dasar etika ekologis dalam Islam. Muqaddimah: *Jurnal Hukum Islam*, 5(2).
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir Al-Misbbab: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Siregar, H. (2025). Integrasi nilai-nilai Islam dalam pembangunan berkelanjutan. Kodifikasia, *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 123-140.
- Syarifuddin, A., & tim. (2025). Rekonstruksi maqasid al-syariah dalam penanggulangan kerusakan lingkungan. Eksekusi: *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2026, 28 Januari). *Tinjauan lingkungan hidup 2026: Membayar mahal ambisi pertumbuhan*. <https://www.walhi.or.id/tinjauan-lingkungan-hidup-2026-membayar-mahal-ambisi-pertumbuhan>
- Zainuddin, M. (2020). Konsep khalifah fil ardh sebagai dasar etika lingkungan. Pendas: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2).